

Submitted: December 11, 2025	Revised: March 21, 2026	Accepted: April 21, 2026
--	-----------------------------------	------------------------------------

Konsep Kepemimpinan Suami (*Qiwāmah*) dalam Hadis: Analisis Fikih Munakahat dan Keadilan Gender

Ali Yusuf Muzaki¹, Amrulloh Amrulloh²

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Pascasarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Email: ditaleni93@gmail.com , amrulloh@pps.unipdu.ac.id

Abstract

The concept of qiwāmah the husband's leadership responsibility over the family is a central issue in Islamic family law (fiqh munakahat) and gender studies. Textual interpretations of hadith related to qiwāmah frequently justify male dominance and female subordination, contradicting the principles of maqāṣid syarī'ah such as justice, mercy, and public welfare. This article reconstructs the understanding of qiwāmah through an interdisciplinary approach combining hadith studies, fiqh munakahat, and Islamic gender perspectives. Using a critical literature review with a thematic (mawḍū'ī) method, six key hadith from kutub al-sittah were analyzed and compared across four classical legal schools Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, and Ḥanbalī a comparative analysis rarely conducted simultaneously in a single study. Findings reveal three core dimensions of qiwāmah: (1) leadership responsibility (kullukum rā'in), which establishes mutual accountability rather than unilateral authority; (2) economic obligation (nafaqah) as a moral and religious duty; and (3) ethical conduct (mu'āsharah bil-ma'rūf) as the normative basis for marital harmony. Unlike previous studies focused on patriarchal critique without constructive alternatives, this article proposes mubādalah (mutual reciprocity) as a methodological framework to reinterpret qiwāmah as an ethical mandate responsive to contemporary family challenges.

Keywords: *Qiwāmah; Hadith; Fiqh Munakahat; Gender; Muslim Family.*

Abstrak

Konsep *qiwāmah* tanggung jawab kepemimpinan suami dalam keluargamerupakan isu sentral dalam kajian fikih munakahat dan studi gender Islam. Penafsiran tekstual terhadap hadis-hadis *qiwāmah* kerap membenarkan dominasi suami dan subordinasi istri, yang bertentangan dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan. Artikel ini merekonstruksi pemahaman *qiwāmah* melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan kajian hadis, fikih munakahat, dan perspektif gender Islam. Dengan metode studi pustaka kritis dan pendekatan tematik (*mawḍū'ī*), enam hadis utama dari *kutub al-sittah* dianalisis dan dibandingkan lintas empat mazhab fikih (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī) analisis komparatif yang jarang dilakukan secara simultan dalam satu kajian. Temuan menunjukkan tiga dimensi utama *qiwāmah*: (1) tanggung jawab kepemimpinan (*kullukum rā'in*) yang menegaskan akuntabilitas ganda, bukan otoritas tunggal suami; (2) kewajiban ekonomi (*nafaqah*) sebagai tanggung jawab moral dan agama; serta (3) akhlak mulia dalam pergaulan (*mu'āsharah bil-ma'rūf*) sebagai basis normatif keharmonisan rumah tangga. Berbeda dari kajian sebelumnya yang berfokus pada kritik patriarki tanpa tawaran konstruktif, artikel ini menawarkan pendekatan *mubādalah* (kesalingan) sebagai kerangka metodologis untuk mereinterpretasi *qiwāmah* sebagai amanah etis yang responsif terhadap tantangan keluarga Muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Qiwāmah*; Hadis; Fikih Munakahat; Gender; Keluarga Muslim.

Pendahuluan

Fenomena relasi suami-istri dalam masyarakat Muslim Indonesia masih menunjukkan dominasi makna patriarkal terhadap konsep *qiwāmah*. Banyak kasus dalam rumah tangga memperlihatkan bahwa suami memposisikan dirinya sebagai penguasa penuh atas istri, sementara istri dianggap subordinat yang harus patuh tanpa kritik. Realitas ini melahirkan ketimpangan, bahkan problem sosial berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diskriminasi hak istri, serta lemahnya komunikasi dalam keluarga.¹

Kondisi ini diperparah dengan masih kuatnya pandangan yang menafsirkan teks hadis secara tekstual, tanpa memperhatikan konteks historis, sosial, dan *maqāṣid syarī'ah*.² Hadis-hadis yang menekankan ketaatan istri kepada suami sering dijadikan legitimasi mutlak, meskipun bertentangan dengan nilai keadilan

¹Lailatul Ummah, "Patriarki dalam Rumah Tangga Muslim Indonesia: Potret dan Implikasinya," *Jurnal Studi Gender dan Islam* 10, no. 2 (2023): 45–47.

²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, 2007), 22.

dan prinsip *rahmah*.³ Akibatnya, makna *qiwāmah* sering dipersempit hanya sebatas otoritas sepihak, bukan tanggung jawab yang penuh kasih sayang dan saling menghargai.

Sejumlah penelitian mutakhir telah berupaya melakukan reinterpretasi *qiwāmah*. Wadud menekankan bahwa teks-teks kepemimpinan laki-laki harus dibaca dengan mempertimbangkan prinsip keadilan al-Qur'an.⁴ Kodir melalui pendekatan *mubādalah* menunjukkan bahwa relasi suami-istri harus didasarkan pada asas kesalingan.⁵ Barlas menegaskan bahwa otoritas laki-laki dalam keluarga adalah konsekuensi dari tanggung jawab, bukan keistimewaan mutlak.⁶ Rofiah menyoroti absennya analisis kontekstual dalam membaca hadis relasi gender.⁷ Musdah Mulia menekankan pentingnya membaca hadis dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.⁸

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterbatasan: sebagian besar berfokus pada kritik patriarki tanpa secara sistematis membandingkan konstruksi *qiwāmah* lintas empat mazhab fikih (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥanbalī) terhadap hadis-hadis spesifik secara bersamaan. Kodir sendiri, meski mengintegrasikan hadis dan fikih, lebih berfokus pada paradigma *mubādalah* secara umum. Terdapat celah penelitian yang belum terisi: belum ada kajian yang secara simultan membandingkan konstruksi *qiwāmah* lintas empat mazhab terhadap hadis *kullukum rā'in* dan *khayrukum li-ahlihi*, serta menguji relevansinya bagi keluarga Muslim kontemporer.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertanya: bagaimana hadis-hadis tentang *qiwāmah* dapat direinterpretasi dalam kerangka fikih *munakahat* yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga Muslim modern? Pertanyaan ini mencakup tiga sub-masalah: (1) bagaimana hadis-hadis *qiwāmah* dipahami ulama klasik dan kontemporer; (2) bagaimana kerangka fikih *munakahat*

³ Nur Rofiah, "Membaca Ulang Konsep Qiwāmah dan Wilayah dalam Perspektif Kesetaraan," *Jurnal Teologi Al-Misbah* 18, no. 1 (2022): 45–68.

⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 32–35.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 112–14.

⁶ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2019), 95–96.

⁷ Nur Rofiah, *Analisis Kontekstual terhadap Qiwāmah: Keadilan dan Raḥmah dalam Tafsir Modern* (Jakarta: KUPI Press, 2022), 55–58.

⁸ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 47–49.

menempatkan konsep kepemimpinan suami; dan (3) bagaimana reinterpretasi tersebut menjawab problem kesetaraan gender dalam keluarga Muslim.⁹

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis hadis-hadis *qiwāmah* suami dalam konteks relasi keluarga; (2) mengkaji pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer; dan (3) menawarkan reinterpretasi *qiwāmah* dengan pendekatan interdisipliner yang responsif terhadap prinsip kesalingan, keadilan, dan kesetaraan gender dalam Islam. Penelitian ini tidak hanya mengkritisi pemaknaan patriarkal, tetapi juga menawarkan kerangka konstruktif yang berakar pada sumber otoritatif Islam sekaligus responsif terhadap realitas keluarga Muslim modern.¹⁰

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka kritis (*critical library research*). Sumber data primer adalah hadis-hadis dari *kutub al-sittah* (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Tirmizī, dan Musnad Aḥmad). Penelusuran hadis dilakukan secara tematik menggunakan kata kunci *qiwāmah*, *rā'ī*, *nafaqah*, dan *tā'ah* dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*. Dari penelusuran tersebut, dipilih enam hadis yang memenuhi kriteria kualitas *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan li-dhātihī* dan relevan secara tematik dengan konsep kepemimpinan suami dalam keluarga. Data sekunder meliputi kitab fikih empat mazhab, karya ulama kontemporer tentang keluarga dan gender, serta artikel jurnal ilmiah terkait *qiwāmah*.¹¹

Metode analisis utama adalah analisis hadis tematik (*mawḍū'ī*) dengan mengadaptasi langkah-langkah yang dikembangkan Musahadi dan Jonathan A.C. Brown: (1) pengumpulan dan inventarisasi hadis bertema *qiwāmah*; (2) verifikasi kualitas sanad dan matan; (3) pengelompokan hadis berdasarkan dimensi tematik; dan (4) komparasi lintas mazhab fikih untuk melihat konstruksi hukum yang diwariskan tradisi.¹² Pendekatan gender digunakan sebagai analisis pelengkap untuk menghubungkan temuan teks dengan realitas sosial kontemporer. Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi sumber antara teks hadis, pandangan fikih klasik, dan perspektif sarjana kontemporer.

⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2020), 85–86.

¹⁰ Barlas, *Believing Women in Islam*, 98–100.

¹¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 63.

¹² Musahadi, “Metodologi Studi Hadis Tematik: Antara Teks dan Konteks,” *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2020): 20–35.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Qiwamah dalam al-Kutub al-Sittah

Dari penelusuran tematik dalam *kutub al-sittah*, ditemukan enam hadis utama yang membentuk fondasi normatif konsep *qiwamah*. Hadis-hadis ini mencerminkan tiga dimensi utama: tanggung jawab kepemimpinan, kewajiban ekonomi, dan teladan akhlak dalam rumah tangga. Hadis pertama dan paling fundamental adalah sabda Nabi ﷺ riwayat al-Bukhārī:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka.” (HR. al-Bukhārī).¹³

Dari segi sanad, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar dari Nabi ﷺ melalui jalur Sālim - al-Zuhrī - Yūnus - ‘Abdullāh, yang seluruh perawinya dinilai *thiqah* oleh para ahli rijāl. Dari segi matan, kata kunci *rā’in* mengandung makna akuntabilitas dua arah. Hadis ini menegaskan akuntabilitas ganda, bukan supremasi suami.¹⁴ Hadis kedua tentang kewajiban nafkah:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

Artinya: “Cukuplah seseorang berdosa bila ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abū Dāwūd).¹⁵ Kata *kafā* menegaskan bahwa kelalaian nafkah sudah cukup dikategorikan dosa besar.

Hadis ketiga tentang kasih sayang suami:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

¹³ Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 2020), no. hadis 893.

¹⁴ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1959), Juz 13, 112.

¹⁵ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ats, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2010), no. hadis 1692.

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.” (HR. al-Tirmizī).¹⁶

Hadis keempat dari Ṣaḥīḥ Muslim tentang dimensi amanah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah dalam hal wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim).¹⁷ Lafaz *amānatillāh* menegaskan bahwa perempuan bukanlah objek kepemilikan, melainkan kepercayaan sakral yang menuntut penghormatan dan perlindungan.

Hadis kelima tentang ketaatan istri (HR. Ibn Ḥibbān)¹⁸ dan keenam tentang teladan Nabi ﷺ yang tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga (HR. Aḥmad)¹⁹ melengkapi gambaran bahwa *qiwāmah* bersifat relasional dan resiprokal. Dari keenam hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qiwāmah* memiliki tiga dimensi: (1) tanggung jawab kepemimpinan yang akuntabel; (2) kewajiban ekonomi sebagai fundamen hukum; dan (3) teladan akhlak mulia dalam interaksi rumah tangga.²⁰

Pandangan Fuqaha atas Konsep Qiwāmah

Keempat mazhab fikih bersepakat bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan berdasarkan hadis *kullukum rā'in*, namun masing-masing menekankan aspek berbeda. Mazhab Ḥanafī, melalui al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, memosisikan suami sebagai *qawwām* yang wajib mendidik, mengatur, dan melindungi keluarga seiring kewajiban menunaikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri.²¹ Mazhab Mālikī melalui Ibn 'Abd al-Barr

¹⁶ Muḥammad bin 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Miṣr: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), no. hadis 1162.

¹⁷ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1991), no. hadis 1218.

¹⁸ Muḥammad bin Ḥibbān al-Tamīmī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1988), no. hadis 4163.

¹⁹ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), no. hadis 24606.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 125.

²¹ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Juz 4, 23.

menekankan tanggung jawab ganda suami: urusan dunia dan agama, termasuk pendidikan moral dan spiritual keluarga.²²

Mazhab Syāfi'ī melalui al-Nawawī mengkorelasikan hadis ini dengan QS. al-Nisā': 34, menegaskan bahwa tanggung jawab suami mencakup pendidikan, bimbingan, dan pemenuhan kebutuhan lahir batin istri sebagai bagian dari amanah keagamaan.²³ Mazhab Ḥanbalī melalui Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* memandang suami sebagai *amīn* (pemegang amanah) atas keluarga jika gagal menjalankan tugasnya, ia berdosa dan melanggar amanah yang diembannya.²⁴

Dalam hal kewajiban nafkah, seluruh mazhab sepakat nafkah melekat pada akad pernikahan tanpa memandang status ekonomi istri.²⁵ Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī menetapkan bahwa suami yang menahan nafkah tanpa alasan sah dapat dipaksa hakim, dan istri berhak mengajukan fasakh.²⁶ Dalam aspek *mu'āsharah bil-ma'rūf*, keempat mazhab bersepakat perlakuan baik kepada istri adalah kewajiban agama; Mazhab Mālikī bahkan memberikan hak kepada istri untuk melaporkan suami yang berlaku kasar kepada penguasa.²⁷ Dari komparasi ini tampak bahwa *qiwāmah* bersifat plural dan dinamis semua mazhab sepakat pada inti tanggung jawab suami, namun berbeda dalam penekanan operasionalnya.

Konsep Qiwāmah dalam Perspektif Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner memperlihatkan bahwa pembacaan patriarkal atas hadis-hadis *qiwāmah* bukan satu-satunya pembacaan yang sah. Seperti ditegaskan Barlas dan Wadud, tafsir keagamaan sepanjang sejarah sering sarat dengan bias patriarkal akibat dominasi penafsiran laki-laki.²⁸ Ketika perspektif gender diintegrasikan, makna *qiwāmah* bergeser dari struktur hierarkis menuju sistem relasi kesalingan yang adil.

Pendekatan *mubādalah* yang dikembangkan Kodir memberikan kerangka metodologis yang paling konstruktif. Dalam pendekatan ini, perintah dan larangan dalam teks tidak hanya berlaku sepihak, tetapi juga berlaku sebaliknya: suami wajib memperlakukan istri dengan baik, dan istri pun berhak mendapat

²²Ibn 'Abd al-Barr, *al-Istidhākār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Juz 7, 359.

²³Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), Juz 12, 213.

²⁴Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1981), Juz 9, 294.

²⁵Al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*, Juz 4, hlm. 23; al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl li-Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4, 312.

²⁶Al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 16, hlm. 362; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 9, 291.

²⁷Sahnūn, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Juz 2, 232.

²⁸Barlas, *Believing Women in Islam*, 114.

perlakuan baik itu.²⁹ Hadis *kullukum rā'in* dalam kerangka ini bermakna kepemimpinan adalah tanggung jawab bersama melalui musyawarah, dialog, dan kerja sama — bukan monopoli keputusan satu pihak.

Realitas kontemporer menuntut reinterpretasi yang lebih fleksibel. Banyak istri turut berkontribusi dalam nafkah, bahkan menjadi pencari nafkah utama. Kondisi ini menantang konstruksi klasik tentang *qiwāmah* dan menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi seharusnya dipandang sebagai kewajiban bersama keluarga, meski kewajiban syar'i suami tetap berlaku secara normatif.³⁰ Reinterpretasi ini menempatkannya dalam konteks *maqāṣid syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan pemeliharaan martabat manusia (*hiḏḏ al-'ird*).³¹

Fenomena meningkatnya angka KDRT dan perceraian di masyarakat Muslim mengonfirmasi bahwa pemahaman *qiwāmah* yang sempit dan patriarkal justru kontraproduktif terhadap tujuan pernikahan Islam itu sendiri. Sebaliknya, pembagian peran yang lebih fleksibel, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan saling mendukung antara suami-istri sebagaimana dicontohkan Nabi ﷺ yang tidak segan membantu pekerjaan rumah terbukti membangun keluarga yang lebih harmonis dan stabil.³²

Penutup

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hadis-hadis Nabi ﷺ tentang *qiwāmah* memiliki tiga dimensi utama: tanggung jawab kepemimpinan yang akuntabel (*kullukum rā'in*), kewajiban ekonomi (*nafaqah*) sebagai fundamen moral dan hukum, serta teladan akhlak mulia (*mu'āsharah bil-ma'rūf*) dalam interaksi rumah tangga. Komparasi lintas empat mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī menunjukkan seluruhnya sepakat pada inti tanggung jawab suami, namun berbeda dalam penekanan operasionalnya, membuktikan bahwa *qiwāmah* bersifat plural dan dinamis. Pandangan fikih klasik ini, ketika dipadukan dengan pendekatan *mubādalah* kontemporer, menghasilkan pemahaman *qiwāmah* sebagai amanah etis berbasis kesalingan bukan legitimasi patriarki yang membenarkan dominasi suami atas istri.³³

²⁹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 56–59.

³⁰ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 84.

³¹ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 126.

³² Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, no. hadis 24606.

³³ Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 192.

Reinterpretasi ini menegaskan bahwa *qiwāmah* relevan sebagai landasan etis keluarga Muslim modern apabila dipahami dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*: menjamin keadilan, memelihara martabat manusia, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kepemimpinan suami berarti koordinasi bersama melalui musyawarah, dialog, dan saling mendukung bukan monopoli keputusan. Dengan pemahaman ini, *qiwāmah* dapat menjadi pilar etis dalam membangun keluarga yang *sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, responsif terhadap perubahan sosial, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang inklusif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris guna menguji bagaimana konsep ini dipraktikkan dalam konteks keluarga Muslim dengan latar budaya dan sosial ekonomi yang beragam.³⁴

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Barr, Ibn. *al-Istidhākār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2019.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: Dār Ṭawq al-Najāh, 2020.
- Dāwūd, Abū Sulaimān bin al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2010.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad Aḥmad*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Ḥajar al-'Asqalānī, Ibn. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1959.
- Ḥibbān al-Tamīmī, Muḥammad bin. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1988.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Kāsānī, Al-. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

³⁴ Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, 153.

- Musahadi. "Metodologi Studi Hadis Tematik: Antara Teks dan Konteks." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2020): 20–35.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1991.
- Nawawī, Al-. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H.
- Nawawī, Al-. *Rawdat al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Qudāmah, Ibn. *al-Mughnī*. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1981.
- Rofiah, Nur. *Analisis Kontekstual terhadap Qiwāmah: Keadilan dan Raḥmah dalam Tafsir Modern*. Jakarta: KUPI Press, 2022.
- Rofiah, Nur. "Membaca Ulang Konsep Qiwāmah dan Wilayah dalam Perspektif Kesetaraan." *Jurnal Teologi Al-Misbah* 18, no. 1 (2022): 45–68.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2020.
- Sahnūn. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Syahrizal. "Kesalingan dalam Relasi Rumah Tangga: Telaah Fikih Munakahat Kontemporer." *Jurnal Al-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 33–35.
- Tirmizī, Muḥammad bin 'Īsā al-. *Sunan al-Tirmizī*. Miṣr: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Ula, S. K. "Intervensi Patriarki melalui Tafsir Hadis: Studi Kasus Ketaatan Istri." *Jurnal Mahakim* 5, no. 2 (2021): 137–38.
- Ummah, Lailatul. "Patriarki dalam Rumah Tangga Muslim Indonesia: Potret dan Implikasinya." *Jurnal Studi Gender dan Islam* 10, no. 2 (2023): 45–47.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā al-. *al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.